



# **PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. (0267) 411923

## **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR : 503/Kep.3455/PSB/PMPT/2012

### **TENTANG**

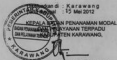
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-JABAR  
UNTUK MENDIRIKAN SD IT TAHFIDH QUR'AN AL-JABAR**

### **KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya memajukan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Al-Jabar untuk mendirikan SD IT Tahfidh Qur'an Al-Jabar;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum Akademik dan Kompetensi Guru;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
  11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
  12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
  13. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503/Kep.328-Huk/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang;
  14. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503.05/Kep.346-Huk/2012 tentang Tim Teknik dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 425/949-Dikdas tanggal 04 Mei 2012 perihal Permohonan Izin Operasional SD IT Tahfidh Qur'an Al-Jabar;
  2. Surat Kepala Sekolah SDIT Tahfidh Qur'an Al-Jabar Nomor 421.2/SDIT/MP-ALJ/02/2011 tanggal 21 Oktober 2011 perihal Permohonan Izin Operasional SDIT Tahfidh Qur'an Al-Jabar.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Al-Jabar untuk mendirikan sekolah swasta :
- a. Nama Sekolah : " SD IT TAHFIDH QURTAN AL-JABAR "
- b. Jenis Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
- c. Alamat : Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang
- KEDUA : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud dalam KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



**DRH. HERMAN, S.Sos. MM.**

Pembina

NIP. 19610124 198003 1 000

**Tembusan :**

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
6. Camat Telukjambe Barat Kabupaten Karawang;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang;

RA



# **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-JABAR (YAPISA)**

Alamat Kantor : Sri Wahyuninggit Nomor : 02-07 / XI / 2003  
K/P. PASIRJENGGOL RT 07/03 DESA KARANGMULYA  
KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT KABUPATEN KARAWANG  
Phone: (0267) 416785 HP: +6285694441771, +6285686115888

## **SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-JABAR Nomor : 185/102.21/YAPISA/TV/2011**

### **TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH SDIT TAHFIZH QUR'AN AL-JABAR DI YAYAN AL-JABAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya ikut serta memondokkan kehidupan bangsa dalam hal pendidikan dan ikut serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kabupaten karawang.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan ketua yayasan Al-jabar
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Karawang;
  4. Keputusan Rapat pengurus yayasan pendidikan islam Al-Jabar Karangmulya Telukjambe Barat Karawang

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan

Nama sekolah : **"SD IT TAHFIZH QUR'AN AL-JABAR"**

Alamat : Dusun Pasirjenggol RT: 07/03, Desa Karangmulya  
kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang 41361

**KEDUA :** Pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangmulya  
Tanggal : 13 April 2011

Yayasan per



**H. M. SULAIMAN**